

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi yang cepat dan akurat memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mempermudah penentuan kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan menjadi bagian dari gaya hidup modern manusia. Ada setidaknya dua alasan utama mengapa teknologi informasi dianggap sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Pertama, teknologi informasi meningkatkan permintaan terhadap produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan alat untuk membangun jaringan internet. Kedua, teknologi informasi memudahkan transaksi bisnis, terutama dalam sektor keuangan serta berbagai bisnis lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga berperan dalam mengubah cara berpikir, bertindak, dan bersikap. Perubahan dalam masyarakat ini harus diimbangi dengan perkembangan hukum, karena pandangan dan orientasi masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan perilaku mereka. Perubahan sikap masyarakat ini bahkan dapat menjadi ancaman bagi ketertiban sosial. Tindakan yang mengancam ketertiban sosial dan tergolong sebagai kejahatan seringkali memanfaatkan perkembangan sarana teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi media internet,

tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan kenyamanan bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang praktis, tetapi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer dan media internet sebagai modus operasinya. Melalui media internet, berbagai jenis kejahatan dapat terjadi, mulai dari pornografi hingga tindak pidana perjudian. Perjudian adalah masalah hukum yang seringkali dianggap sebagai penyakit masyarakat. Disebut demikian karena orang yang terlibat dalam perjudian seringkali sulit untuk menghentikan kebiasaan ini.

Perjudian adalah aktivitas pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian-kejadian yang hasilnya tidak pasti. Perjudian adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan setiap individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan tersebut dapat berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan ini, hukum perlu membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan, termasuk tindak pidana judi *online*, masih sering terjadi di negara ini. (Sugeng,2018).

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai

sebuah kejahatan (Setiawan, 2023). Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Prinsip perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP, diartikan sebagai permainan di mana kemungkinan menang umumnya bergantung pada keberuntungan semata, meskipun kemungkinan menang dapat meningkat jika pemain memiliki keterampilan atau keahlian yang lebih baik. Secara prinsip, permainan judi adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan tujuan untuk menggandakan jumlah taruhan yang dipasang jika pelaku perjudian berhasil memenangkan permainan. Sebaliknya, jika pelaku perjudian gagal memenangkan permainan, ia akan mengalami kerugian signifikan karena kehilangan taruhan yang telah dipasang. (Pratama, 2019).

Permainan judi pada dasarnya merusak kesehatan mental pelakunya serta perekonomian keluarga. Kecanduan judi dapat membuat pelakunya terus-menerus ingin bermain, bahkan ketika mereka mengalami kekalahan. Kegagalan dalam perjudian sering kali mendorong pelaku untuk terus mencoba hingga seluruh uang dan barang berharga mereka habis. Akhirnya, pelaku perjudian mungkin berusaha mencari modal dengan cara-cara ilegal, seperti mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain, dan tindakan

melawan hukum lainnya. Selain itu, perekonomian keluarga bisa merosot drastis, membuat para pelaku perjudian tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Widiamtoro, 2017:51).

Adapun macam-macam dari judi *online* itu sendiri, seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga munculah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti *dingdong*, *pinball*, *jackpot*, *roulette*, *pragmatic play/slot* dan lain-lain. Situs yang sedang berkembang saat ini di internet dan sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia, seperti *Jago88*, *Juragan69*, *Luck365* dan *Garuda138* (Astuti, 2022).

Kejahatan yang muncul sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet sering disebut dengan istilah "*Cyber Crime*". *Cyber crime* mencakup berbagai jenis kejahatan dan modus operandi yang terjadi akibat penggunaan internet. Menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah "Segala bentuk penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital." Untuk menghadapi kejahatan *cyber crime*, khususnya perjudian *online*, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin meluas.

Secara konsepsional, penegakan hukum adalah proses untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-

kaidah hukum dengan tindakan nyata. Ini merupakan langkah akhir dalam penjabaran nilai-nilai hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, banyak situs *web game online* yang menawarkan peluang menghasilkan uang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana judi *online*. Penegakan hukum adalah usaha bersama seluruh kekuatan bangsa dan merupakan tanggung jawab kolektif semua komponen bangsa, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi hak atau kewajiban kelompok tertentu saja.

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice*, Secara singkat, sistem hukum dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dalam masyarakat yang dirancang untuk menangani masalah kejahatan dan menjaga agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi yang diterima oleh masyarakat, struktur bagian dari sistem ini yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat (Yuliartini, 2015). Selain itu, penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk memberikan kritik dalam ilmu hukum pidana, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan berharga untuk pembaharuan dan perbaikan sistem hukum pidana. Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum (Santoyo, 2019:10).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat

membawa dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia khususnya di Provinsi Bali. Kemajuan tersebut akan membawa pengaruh yang positif dan dampak negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat. Dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan membawa kemudahan dalam kehidupan manusia untuk melakukan segala hal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif juga akan selalu membayangi perkembangan tersebut. Salah satu pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telekomunikasi adalah memudahkan masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang bisa membahayakan dan menimbulkan suatu kejahatan.

Dilansir dari situs Detik Bali, pada tanggal 13 Agustus 2022 Ditreskrimsus Polda Bali menyelesaikan kasus judi *online* yang operatornya bekerja dari Penginapan Pondok Indah, Jalan Campuhan I Dewi Sri, Kuta, Badung, Bali. Sebanyak 9 orang tersangka dibekukterkait kasus judi *online* tersebut Dirreskrimsus Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Roy Huttin Marulamrata SIHOMBING, S.I.K Bambang Yugo Pamungkas mengatakan tersangka beroperasi dari bulan Juli hingga Agustus. Meski baru berjalan sebulan, mereka berhasil mendapatkan omzet fantastis: Rp 1,3 miliar. Bambang menjelaskan, 9 tersangka memiliki fungsi berbeda-beda dalam judi *online* jenis slot tersebut. Dalam menjalankan aksinya, mereka merekrut member judi *online* sebanyak-banyaknya melalui dua situs website.

Terkait kasus tersebut dapat diketahui Ditreskrimsus Polda Bali sudah

melakukan upaya penegakan hukum terhadap salah satu kasus perjudian *online*. Tindak pidana judi *online* khususnya penyedia website di wilayah hukum Polda Bali dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus judi *online* di Provinsi Bali yang ditangani oleh Polda Bali**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Judi <i>Online</i>
1.	2019	1	Togel
2.	2020	3	Togel, Judi Bola
3.	2021	2	Togel, Judi Bola, Slot
4.	2022	3	Togel, Judi Bola, Slot
5.	2023	5	Togel, Judi Bola, Slot

*Sumber : Ditreskrimsus Polda Bali*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan kasus perjudian *online* dari tahun ke tahun semakin meningkat menurut hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sarka. S.H, M.H, yang bertugas di unit Plt. Kasubag Bin Ops Ditreskrimsus Polda Bali. Dengan adanya peningkatan tindak pidana judi *online* ini merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Provinsi Bali.

Penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia dilaksanakan oleh pihak kepolisian, mengingat kejahatan tersebut berhubungan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian berperan sebagai garis depan dalam mengantisipasi ancaman keamanan dan menegakkan hukum di Indonesia, sesuai dengan bunyi Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan*

*hukum*”.

Penegakan hukum terhadap judi *online* diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (Supriyadi, 2016:96).

Dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hak atau melawan hukum sehingga informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat didistribusikan, ditransmisikan, atau diakses oleh publik, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

Dari uraian latar belakang di atas, diharapkan dapat digambarkan secara komprehensif mengenai pentingnya penelitian tentang peran kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana judi *online*. Penelitian ini sangat relevan dan mendesak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi atau penulisan hukum dengan judul “Peran Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi *Online* di Provinsi Bali.”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut :

1. Anonimitas dan kesulitan identifikasi pelaku: Anonimitas yang di sediakan oleh internet membuat sulitnya identifikasi dan penangkapan pelaku penyedia website judi *online ilegal*. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana polisi *cyber crime* dapat mengatasi tantangan ini secara efektif.
2. Peningkatan Aktivitas Judi *Online Ilegal*: Masalah utama adalah meningkatnya aktivitas judi *online ilegal* yang merugikan masyarakat dan perekonomian. Tindak pidana ini melibatkan berbagai jenis perjudian, termasuk taruhan olahraga, kasino *online*, dan permainan lainnya yang dilakukan melalui platform digital.
3. Aktivitas Judi *Online* yang menimbulkan tindak pidana kejahatan lain: Aktivitas judi *online* dapat menimbulkan seseorang merampok, mencuri, korupsi, dan kejahatan lainnya karena perjudian dikatakan sebagai permainan yang mempertaruhkan harta kekayaannya, sehingga bila menderita kekalahan, pelaku perjudian dapat memungkinkan melakukan tindak pidana kejahatan lain.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan diarahkan pada aspek-aspek tertentu dari tindak pidana judi *online* dan peran polisi *cyber crime* dalam mengatasi masalah ini. Penelitian akan membatasi analisis pada kasus judi *online ilegal* yang terjadi di wilayah geografis tertentu, yaitu Indonesia,

dengan pertimbangan perbedaan kerangka hukum dan tantangan penegakan hukum yang ada. Fokus juga akan difokuskan pada jenis-jenis judi *online* tertentu, seperti taruhan olahraga *online* dan kasino *online*.

Analisis mendalam tentang peran polisi *cyber crime* dalam identifikasi, penyelidikan, dan penindakan kasus-kasus ini, serta peran serta kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti jaksa. Dampak sosial dan ekonomi dari judi *online ilegal* juga akan menjadi bagian integral dari penelitian ini untuk memahami lebih baik konsekuensi dari aktivitas tersebut dalam masyarakat Indonesia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Provinsi Bali?
2. Bagaimana hambatan dan kendala kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Provinsi Bali ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

##### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang ada dalam mengatasi tindak pidana judi *online*, dengan fokus pada peran polisi *cyber crime*, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah tersebut dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang

lebih efisien.

## 2. Tujuan Khusus

Untuk memberikan wawasan yang lebih tentang kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tugas mereka dalam mengatasi tindak pidana judi *online*, termasuk aspek hukum, teknis, dan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas mereka. Kemudian untuk menyelidiki kendala dan hambatan yang dihadapi oleh polisi *cyber crime* dalam menjalankan tugas mereka dalam mengatasi tindak pidana judi *online* tersebut.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori-teori penegakan hukum digital dengan memperdalam pemahaman tentang tantangan dan strategi yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana judi *online*. Melalui analisis kebijakan hukum, penelitian ini akan memberikan pandangan teoritis tentang bagaimana regulasi hukum dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan praktik judi *online ilegal*. Penelitian ini akan menyumbang pada pemahaman teoritis tentang peran lembaga

penegak hukum, khususnya polisi *cyber crime*, dalam menangani tindak pidana di dunia maya dan faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas mereka.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Penulis akan mengembangkan keterampilan penelitian yang kuat, termasuk kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dalam konteks hukum

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan analisis terhadap peran polisi *cyber crime* dalam mengatasi tindak pidana judi *online*, penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menghindari penipuan dan praktik *illegal* yang sering terjadi di dunia maya.

### c) Bagi Aparat Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman peran polisi *cyber crime* dalam mengatasi tindak pidana judi *online*, aparat hukum dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelaku tindak pidana semacam itu.